

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi UMKM menggunakan sistem Coretax pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya, dapat disimpulkan bahwa TB Perintis Jaya telah memiliki kesiapan administratif yang cukup baik, seperti kepemilikan NPWP dan rekapitulasi data usaha, serta telah melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan sistem Coretax sesuai dengan ketentuan PER-11/PJ/2025. Namun, kesiapan tersebut belum diimbangi dengan kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem, sehingga masih ditemukan beberapa kesalahan dalam pengisian formulir SPT Tahunan, seperti kekeliruan mengategorikan peredaran bruto usaha sebagai penghasilan dari pekerjaan dan belum terisinya poin mengenai penghasilan final. Meskipun sistem Coretax memberikan kemudahan melalui pelaporan daring dan perhitungan pajak otomatis, penerapannya pada UMKM tersebut masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme pengisian formulir serta belum terintegrasinya pembukuan usaha dengan sistem digital, sehingga proses pelaporan pajak masih memerlukan pendampingan dan penyesuaian lebih lanjut..

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam penggunaan sistem Coretax melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta memanfaatkan berbagai panduan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga perlu melakukan pencatatan keuangan secara lebih teratur agar proses pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan lebih mudah, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat terus melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sistem Coretax, terutama dalam aspek kestabilan sistem, kemudahan penggunaan, serta penyediaan edukasi dan layanan pendukung bagi Wajib Pajak, khususnya pelaku UMKM.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan objek penelitian yang lebih beragam atau melibatkan berbagai jenis usaha. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan sistem Coretax dalam administrasi perpajakan di Indonesia.